

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*)¹, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung dan sekaligus menjadi sarana konstitusional dalam pembentukan pemerintahan yang sah dan representatif.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22E UUD 1945 mengatur bahwa:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis, yang diselenggarakan sebagai sarana utama untuk

¹ Teuku S. B. Johan, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal,44..

memilih para wakil rakyat secara langsung oleh rakyat. Pemilu dalam perspektif ini tidak hanya merupakan mekanisme teknis, melainkan juga manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa inti dari demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat (*sovereignty of the people*), yang dalam sistem modern diejawantahkan melalui konsep demokrasi perwakilan (*representative democracy*).²

Dalam kerangka demokrasi perwakilan tersebut, kedaulatan rakyat dijalankan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para wakil inilah yang diberi mandat konstitusional untuk menyuarakan kepentingan rakyat, merumuskan kebijakan publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, wakil rakyat tidak sekadar representasi formal, tetapi aktor kunci yang menentukan arah dan corak kebijakan negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Agar representasi ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, maka para wakil rakyat tersebut harus dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilu yang demokratis dan transparan. Dengan demikian, pemilu menjadi jembatan utama antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan³. Hanya melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, legitimasi wakil rakyat dapat ditegakkan, dan prinsip *government by the people* dapat terwujud secara substantif.⁴

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kesepuluh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 414.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Ketiga, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015), hal 88.

⁴ Muhammad Asfar, *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial*, Cetakan Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), hal 67.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam konteks tersebut, Indonesia secara konstitusional menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilihan legislatif. Sistem ini secara normatif memperkuat posisi partai politik sebagai aktor utama dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan, di mana partai menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Indonesia secara konstitusional menerapkan sistem proporsional terbuka sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas sosial-politik yang sangat majemuk, baik dari segi ras, agama, suku bangsa, budaya, maupun wilayah geografis sebagai negara kepulauan yang tersebar luas.

Penerapan sistem proporsional terbuka pada dasarnya bertujuan untuk menjamin representasi politik yang inklusif dan akomodatif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.⁵ Namun, dalam praktiknya, sistem proporsional terbuka justru menuai banyak kritik karena dianggap menciptakan jarak antara rakyat dan wakilnya, menumbuhkan politik transaksional, serta memperbesar dominasi elit partai dan oligarki politik dalam proses rekrutmen politik.

Di dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, keberadaan terlalu banyak partai politik justru dapat menjadi penghambat efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Hal ini terjadi karena pada pemilihan legislatif sistem proporsional terbuka menciptakan banyaknya partai politik, Partai

⁵ Jimly Asshidiqqie, *Op. cit.*, 127.

politik memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat kepada negara, menyusun program-program politik, serta merumuskan arah kebijakan nasional⁶. Idealnya, partai politik bertindak sebagai institusi demokratis yang berfungsi menyerap, mengartikulasikan, dan mengagregasikan kepentingan rakyat dalam satu kesatuan visi untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.⁷

Namun dalam praktiknya, realitas politik menunjukkan bahwa partai politik kerap kali tidak menjalankan fungsi idealnya secara optimal. Tidak jarang partai politik lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik cenderung dijadikan sebagai kendaraan politik pribadi atau kelompok tertentu untuk meraih posisi strategis dalam pemerintahan, bukan sebagai wahana pendidikan politik rakyat yang sehat dan bertanggung jawab.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan terbentuknya koalisi besar antar partai politik untuk menopang kekuasaan eksekutif. Namun, koalisi yang terbentuk sering kali bersifat transaksional dan tidak berbasis pada kesamaan ideologis atau platform kebijakan, melainkan lebih pada kompromi politik jangka pendek yang rentan terhadap instabilitas. Koalisi semacam ini tidak jarang berujung pada terhambatnya efektivitas pemerintahan, serta melemahkan akuntabilitas dan integritas sistem presidensial itu sendiri.

Politik Indonesia, yang semakin kompleks, memerlukan solusi yang efektif dalam menyederhanakan struktur partai politik untuk meningkatkan stabilitas

⁶ *Ibid.*, 134.

⁷ Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan Ketujuh (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal 88.

pemerintahan antara wakil rakyat dengan rakyatnya . Sistem pemilu yang ada saat ini, yang umumnya menggunakan metode proporsional, telah menunjukkan kelemahan dalam menjawab kebutuhan dasar pemilih untuk mendapatkan wakil yang benar-benar mewakili kepentingan daerahnya.⁸

Sistem pemilu distrik memiliki tujuan untuk mengaitkan pemilih secara langsung dengan wakil yang mereka pilih, sehingga dapat memperbaiki efektivitas perwakilan di parlemen. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi sentralisasi yang terjadi dalam rekrutmen politik saat ini. Rekrutmen politik di Indonesia cenderung memperkuat dinasti politik dan memfasilitasi keberadaan partai politik yang tidak efisien.⁹ Dalam hal ini, sistem pemilu distrik diharapkan dapat membuka peluang bagi calon legislatif dari latar belakang yang lebih beragam, bukan hanya mereka yang berasal dari keluarga atau latar belakang politik yang kuat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas rekrutmen politik dan memberi ruang bagi pemilih untuk memilih calon yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga menjadi faktor utama dalam pembahasan ini. Bahwa pemulihan kepercayaan publik terhadap pemilu dapat dicapai dengan pendekatan berbasis *community engagement*.¹⁰ Penerapan sistem distrik dapat meningkatkan interaksi antara wakil rakyat dan pemilih, memperkuat hubungan antara keduanya, serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Sistem yang

⁸ *Ibid.*,97.

⁹ Mukthie Fadjar,. *Menuju Negara Bermartabat, Independensi, Etika Pejabat Publik, Dan Hukum Berkeadilan*. Cetakan Kesatu,(Intrans Publishing, Malang, 2018).75

¹⁰ Rio Gustrinanda, “Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu”, *Journal of Practice Learning and Educational Development* no. 3 (2023) 7.

memungkinkan pemilih merasa lebih dekat dengan wakil mereka cenderung meningkatkan partisipasi politik dan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan.

Namun, wacana penerapan sistem distrik di Indonesia tidak lepas dari kontroversi, terutama jika dilihat dari sudut pandang hukum tata negara. Meskipun Pasal 22E UUD 1945 mengatur dasar umum pemilu, namun konstitusi tidak secara eksplisit menentukan bentuk atau sistem pemilu yang wajib digunakan. Ketentuan ini memberi ruang interpretasi hukum dan membuka kemungkinan untuk merumuskan sistem pemilu baru yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Dari sudut pandang konstitusi, ketiadaan spesifikasi sistem pemilu dalam UUD 1945 dapat diinterpretasikan sebagai pemberian keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilu yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia pada setiap periode tertentu.¹¹ Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusi sebagai living document yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik pada pemilihan legislatif tidak secara otomatis memerlukan amandemen terhadap konstitusi, melainkan dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang biasa. Namun, perubahan tersebut harus tetap memenuhi persyaratan konstitusional dan tidak boleh bertentangan

¹¹ Kristian Gunawan. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Cetakan Kesatu, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015).98

dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.¹² Saat ini, sistem proporsional terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun undang-undang ini menjadi landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan pemilu, namun keberadaannya tetap terbuka untuk revisi sesuai dengan kebutuhan demokrasi yang berkembang. Artinya, terdapat celah hukum yang memungkinkan kajian lebih mendalam terkait kemungkinan perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik, selama perubahan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Dalam tataran normatif, sistem distrik masih belum mendapatkan legitimasi eksplisit dalam kerangka hukum nasional Indonesia.¹³ Hal ini menjadi permasalahan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut secara hukum tata negara. Ketidadaan regulasi yang komprehensif mengenai sistem distrik menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat proses evaluasi dan reformasi sistem pemilu secara objektif dan sistematis. Secara teoritik, perubahan sistem pemilu akan berdampak signifikan terhadap relasi antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, mekanisme representasi, serta jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Dalam sistem presidensial multipartai seperti di Indonesia, desain sistem pemilu harus mampu menjamin keterwakilan yang adil tanpa mengorbankan stabilitas politik. Sistem distrik menawarkan keunggulan dalam hal keterikatan antara pemilih dan wakil rakyat, namun juga memiliki potensi risiko berupa

¹² *Ibid.*, 103.

¹³ Saldi Isra. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Cetakan Kesatu, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.) 59.

marginalisasi kelompok minoritas, fragmentasi wilayah, hingga ketimpangan representasi akibat ketidaksetaraan jumlah pemilih di setiap distrik.¹⁴

Catatan historis menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional tertutup yang menghasilkan fragmentasi politik yang signifikan. Era Orde Baru kemudian menerapkan sistem yang lebih terkontrol dengan pembatasan partai politik. Sejak era Reformasi, Indonesia mengalami transisi menuju sistem proporsional terbuka yang memberikan kebebasan politik yang lebih luas namun juga menghadirkan tantangan-tantangan baru.

Setiap perubahan sistem pemilu dalam sejarah Indonesia selalu berkaitan erat dengan kondisi politik nasional dan kebutuhan untuk menciptakan sistem representasi yang lebih adil dan demokratis. Kini, seiring berkembangnya kritik terhadap sistem proporsional terbuka yang dianggap gagal mencegah politik uang, memperlemah akuntabilitas, dan memperbesar ketergantungan pada oligarki partai, gagasan reformasi sistem pemilu kembali mengemuka sebagai kebutuhan mendesak dalam konsolidasi demokrasi Indonesia¹⁵.

Indonesia sebagai negara majemuk menghadapi tantangan serius dalam merancang sistem distrik yang adil dan representatif. Ketimpangan jumlah penduduk dan luas wilayah antar daerah dapat menyebabkan ketidakseimbangan representasi jika sistem distrik diterapkan tanpa perencanaan hukum yang matang.

¹⁴ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta:Nusamedia 2019),45.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 3, (Mandar Maju, Bandung, 2014), hal. 23

Disparitas demografis yang signifikan antara daerah urban dan rural, serta antara pulau-pulau besar dan daerah terpencil, memerlukan pendekatan khusus dalam desain konstituensi electoral agar tidak menimbulkan distorsi representasi yang merugikan kelompok tertentu.¹⁶

Perubahan dalam sistem politik atau pemilu dapat memengaruhi kesiapan partai politik dalam merespons perubahan tersebut. Penerapan sistem distrik pada pemilihan legislatif diharapkan dapat mempermudah konversi suara menjadi kursi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, yang akan mengarah pada struktur kepartaian yang lebih sederhana dan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.¹⁷

Dalam konteks kajian hukum normatif, analisis terhadap sistem pemilu distrik tidak cukup hanya berangkat dari keinginan politik atau pertimbangan efektivitas semata, tetapi harus berdasar pada asas dan norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip konstitusi yang hidup dalam praktik bernegara. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, proporsionalitas representasi, dan perlindungan hak politik warga negara menjadi fondasi penting yang harus dikaji dalam menilai apakah sistem distrik sejalan atau justru bertentangan dengan jiwa konstitusi dan prinsip negara hukum. Implementasi sistem pemilu distrik juga akan memerlukan harmonisasi dengan berbagai aspek sistem hukum Indonesia yang terkait, termasuk hukum pemerintahan daerah, hukum partai politik, hukum pemilu,. Kompleksitas ini menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya melihat

¹⁶ Hutabalian, R., & Budiman, E. A. (2022). “Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum”. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(2), 215

¹⁷ Mouliza K D Sweinstani, “Formula Konversi Suara Sainte Lague Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal hukum tata negara*, Vol. 16 no. 2 (2020).56.

sistem distrik sebagai mekanisme teknis pemilu, tetapi sebagai bagian integral dari arsitektur konstitusional yang lebih luas.

Saat ini belum tersedia kajian yang secara menyeluruh mengevaluasi secara normatif sistem distrik dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Ketiadaan penelitian komprehensif ini menciptakan kekosongan akademik yang signifikan dalam literatur hukum tata negara Indonesia. Padahal, untuk dapat merumuskan kebijakan reformasi sistem pemilu yang tepat dan berkelanjutan, diperlukan landasan teoretis dan normatif yang solid dan evidence-based. agar penerapan sistem distrik, tetap menjamin prinsip kesetaraan, proporsionalitas, dan keterwakilan yang adil.

Berdasarkan dari penjelasan uraian-uraian diatas menjadi sangat menarik bagi peneliti untuk mengupas lebih dalam terkait permasalahan Hukum Tata Negara ini dalam sebuah skripsi berjudul, dalam sebuah skripsi berjudul **“Perbandingan Sistem Pemilu Distrik dan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu distrik dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana perbandingan antara sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional terbuka dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan bagaimana pengaturan sistem pemilu dalam kerangka hukum tata negara Indonesia saat ini
2. Untuk mengkaji perbandingan terhadap kelebihan dan kekurangan sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional terbuka sistem pemilu distrik dengan prinsip-prinsip dasar pemilu yang demokratis

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata negara dan hukum pemilu. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang konsep dan karakteristik sistem pemilu distrik dalam perspektif normatif. Penelitian ini juga dapat memperkuat atau menguji keberlakuan asas-asas hukum pemilu, seperti asas

keterwakilan, keadilan elektoral, dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan legislasi di bidang pemilihan yang lebih adaptif terhadap tantangan representasi politik dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, penyelenggara pemilu, dan akademisi dalam menilai keabsahan, kelayakan, serta implikasi normatif dari penerapan sistem pemilu distrik di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi alat bantu analisis bagi masyarakat sipil dan organisasi pemantau pemilu dalam mengawal agenda reformasi sistem pemilu yang lebih akuntabel dan berorientasi pada penyederhanaan sistem kepartaian serta penguatan demokrasi substantif. Penekanan pada aspek perlindungan hak-hak hukum warga negara dalam pemilu menjadi bagian penting dari manfaat praktis ini, terutama dalam menjamin kualitas keterwakilan politik dan keadilan elektoral.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada judul proposal skripsi ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan diangkat, yaitu:

1. Sistem Pemilu

Kata sistem secara umum berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks politik dan pemerintahan, sistem merupakan kerangka yang mengatur proses, prosedur, dan struktur tertentu dalam suatu negara. Sedangkan pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum, yaitu suatu mekanisme demokratis yang diselenggarakan secara berkala guna memilih wakil-wakil rakyat dan/atau pemimpin pemerintahan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sistem pemilu dapat diartikan sebagai keseluruhan tata cara, metode, dan aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan maupun pejabat eksekutif. Sistem ini mencakup berbagai elemen, seperti bentuk surat suara, metode penghitungan suara, pembagian daerah pemilihan, dan ambang batas elektoral..¹⁸

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1, (Kencana, Jakarta, 2019), 14.

2. Sistem pemilu proporsional terbuka

Sistem pemilu terbuka merupakan suatu mekanisme pemilihan umum yang memberikan hak kepada pemilih untuk memilih langsung calon anggota legislatif secara individual, bukan hanya memilih partai politiknya.¹⁹ Dalam sistem ini, pemilih diberikan daftar nama-nama calon legislatif dari masing-masing partai politik yang bertarung di daerah pemilihannya, dan mereka bebas menentukan pilihan terhadap calon tertentu. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih akan langsung dihitung sebagai dukungan kepada calon perorangan, bukan hanya kepada partai. Hasil pemilu dalam sistem ini ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon. Artinya, calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari suatu partai di satu daerah pemilihan akan memperoleh prioritas untuk ditetapkan sebagai wakil rakyat, terlepas dari urutan pencalonan yang sebelumnya ditentukan oleh partai politik. Sistem ini menekankan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta keterwakilan yang lebih nyata antara pemilih dengan calon legislatif yang mereka pilih. Di Indonesia, sistem pemilu terbuka digunakan dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD sejak Pemilu 2009, dan secara yuridis diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁹ Titi Anggraini, (Pemilu Serentak 2019: Evaluasi dan Proyeksi Tata Kelola* (Jakarta: Perludem, 2019), hal,45.

3. Sistem Pemilu Distrik

Sistem pemilu distrik merupakan suatu mekanisme pemilihan umum yang membagi wilayah suatu negara menjadi beberapa daerah pemilihan yang lebih kecil, yang disebut distrik atau konstituensi.²⁰ Dalam sistem ini, setiap distrik hanya diwakili oleh satu orang calon yang terpilih untuk menduduki kursi di lembaga legislatif. Artinya, jumlah perwakilan yang duduk di parlemen sama dengan jumlah distrik yang ada. Proses pemilihan dalam sistem ini biasanya menggunakan metode yang dikenal sebagai first-past-the-post (FPTP), yakni metode di mana calon yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang, tanpa memerlukan persentase suara minimum tertentu. Sistem ini menekankan prinsip keterwakilan tunggal dan kerap diaplikasikan dalam sistem politik yang mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penyederhanaan partai politik.

²⁰ S.I.P.M.S. Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu Di Indonesia* (CV. Jakad Media Publishing, 2022), 45.

F. LANDASAN TEORI

1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi menjelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana kekuasaan politik dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, termasuk dalam proses pemilihan umum. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan menekankan pentingnya partisipasi rakyat, pemilu yang bebas dan adil, serta mekanisme representasi yang mencerminkan kehendak mayoritas tanpa mengabaikan hak-hak minoritas. Menurut Robert A. Dahl, dalam karyanya *Polyarchy: Participation and Opposition* (1971), mengidentifikasi dua dimensi utama yang mendefinisikan demokrasi: kontestasi (*contestation*) dan inklusi (*inclusiveness*).²¹ Dalam konteks pemilu, demokrasi mendorong adanya sistem yang tidak hanya memungkinkan rakyat memilih wakil-wakilnya secara langsung, tetapi juga menciptakan kondisi agar partai politik bersaing secara adil untuk mendapatkan legitimasi rakyat.²² Sistem pemilu, baik distrik maupun proporsional, merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi untuk menerjemahkan suara rakyat ke dalam kursi legislatif. Oleh karena itu, perubahan sistem pemilu tidak bisa dilepaskan dari prinsip demokrasi itu sendiri, yakni bagaimana memastikan keterwakilan rakyat secara adil, efektif, dan efisien.²³

²¹ Asenbaum, Hans. "Doing Democratic Theory Democratically." *The International Journal of Qualitative Methods*, January 1, 2022. <https://doi.org/10.1177/16094069221105072>.

²² Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., et al. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*. Widina Bhakti Persada Bandung, hal.59.

²³ *Ibid.*, hal.62.

2. Sistem pemilu

sistem pemilu merupakan salah satu pendekatan penting dalam ilmu politik yang mempelajari bagaimana struktur institusional dan mekanisme teknis dari pemilihan umum dapat memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan politik suatu negara. Aspek-aspek tersebut meliputi hasil pemilu itu sendiri, konfigurasi dan dinamika sistem kepartaian, representasi politik di lembaga legislatif, serta stabilitas pemerintahan. Dengan kata lain, sistem pemilu tidak hanya menentukan siapa yang menang atau kalah dalam kontestasi elektoral, tetapi juga membentuk pola-pola perilaku politik dalam jangka panjang.

Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori sistem pemilu adalah Maurice Duverger, seorang ilmuwan politik asal Prancis yang mengemukakan teori klasik mengenai hubungan antara sistem pemilu dan sistem kepartaian.²⁴ Dalam teorinya, Duverger menyatakan bahwa sistem pemilu memiliki pengaruh kausal yang signifikan terhadap jumlah partai politik yang berkompetisi secara efektif dalam suatu negara. Ia membedakan dua kategori besar sistem pemilu, yakni sistem pluralitas/majoritarian (yang sering kali berbentuk sistem distrik seperti first-past-the-post) dan sistem representasi proporsional (*proportional representation* atau PR). Duverger merumuskan apa yang dikenal sebagai Hukum Duverger (*Duverger's Law*), yang menyatakan bahwa sistem pemilu distrik tunggal dengan prinsip pluralitas cenderung mengarah pada pembentukan sistem dua partai.²⁵ Hal

²⁴ E. Ke Chaidir, *Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka dalam Sistem Pemilu Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Media Sains Indonesia, 2023), 41.

²⁵ Daniel Bochsler. "Duverger and the Territory: Explaining Deviations from the Two-Party-Competition-Law." *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, September 9, 2019. hal.11. diakses pada <https://doi.org/10.1080/17457289.2019.1658195>.

ini terjadi karena adanya insentif strategis bagi para pemilih dan elit politik untuk mengkonsolidasikan pilihan mereka ke dua partai utama guna menghindari pemborosan suara (*wasted votes*). Sebaliknya, sistem proporsional memberikan peluang yang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk memperoleh kursi di parlemen, sehingga lebih mendorong terbentuknya sistem multipartai yang lebih beragam secara ideologis dan programatik.

G. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam rangka menjamin keaslian, integritas, serta kemandirian dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis telah melakukan penelusuran literatur dan referensi yang relevan secara cermat, sistematis, serta menyeluruh. Proses pencarian dan penelaahan sumber-sumber ilmiah tersebut mencakup berbagai bentuk publikasi akademik, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel konferensi, maupun skripsi, tesis, dan disertasi yang dapat diakses melalui repositori nasional dan internasional. Penelusuran ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa topik yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dibahas secara spesifik oleh penelitian sebelumnya, serta untuk memetakan sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara.

Tabel 1
Orisinalitas penelitian

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
Muhammad Chairulsyah	Sistem Pemilihan Umum Indonesia dan Singapura	- Pendekatan fiqh siyasah.- Fokus pada legitimasi sistem berdasarkan prinsip syura, keadilan, dan	- Membahas sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem distrik.- Menyoroti

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
	Perspektif Fiqh Siyasah	kemaslahatan umat.- Objek studi lintas negara (Indonesia dan Singapura).- Tidak membahas secara mendalam aspek hukum tata negara dan konstitusionalitas sistem pemilu.	efektivitas representasi dan stabilitas pemerintahan.- Berkontribusi dalam wacana reformasi sistem pemilu
Gelar Ali Haidar	Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu Legislatif dalam Upaya Penjagaan Stabilitas Politik	- Pendekatan yuridis-normatif, historis, dan konseptual.- Fokus pada perbandingan internal sistem proporsional tertutup vs terbuka dalam konteks hukum Indonesia.- Menyimpulkan sistem tertutup lebih sesuai untuk mewujudkan stabilitas politik dan menekan politik uang.- Mengusulkan judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.	- Membahas sistem proporsional terbuka sebagai subjek kritik.- Tujuan mendorong stabilitas politik, efektivitas hukum, dan kualitas demokrasi.-

H. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sistem pemilu dan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Menurut Jonaedi Efendi dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris* mengemukakan:

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma.²⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap layak.²⁷ Penelitian ini menitik beratkan pada studi pustaka dan pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh argumen hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Riyadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 124.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis isu hukum.²⁸
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan ketika peneliti tidak langsung merujuk pada aturan hukum positif yang berlaku, melainkan pada konsep-konsep hukum yang bersifat teoritis atau doktrinal. Pendekatan ini sangat penting terutama ketika menghadapi permasalahan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep sistem pemilu distrik, penyederhanaan partai politik, dan representasi politik dalam perspektif hukum tata negara.²⁹
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) adalah metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum dari satu negara atau sistem hukum tertentu dengan negara atau sistem hukum lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, menemukan kesamaan dan perbedaan, serta mencari solusi terbaik terhadap persoalan hukum tertentu. Pendekatan Komparatif digunakan untuk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 136.

²⁹ *Ibid.*, hal. 177.

membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan sistem pemilu distrik yang diterapkan di negara lain, seperti Inggris Amerika Serikat dan India.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemilu dan partai politik, seperti UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan ini sangat penting karena dapat membantu peneliti memahami konteks hukum secara lebih komprehensif serta memberikan landasan teori dan analisis yang kuat dalam penulisan karya ilmiah hukum. Bahan hukum sekunder sering kali digunakan sebagai referensi dalam perumusan masalah, penyusunan kerangka teori, hingga pembahasan hasil penelitian hukum.³¹
- c. Bahan-Bahan Nonhukum, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti hukum selain bahan hukum itu sendiri. Bahan ini digunakan apabila dianggap perlu, terutama untuk memperluas wawasan atau memperkaya sudut pandang peneliti terhadap objek penelitian. bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

³⁰ *Ibid.*, hal. 172.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 54.

kamus (hukum), ensiklopedia, Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.³²

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang dikaji meliputi dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang mendukung. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan..

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, mengkaji, dan menilai isi norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem pemilu distrik dan implikasinya terhadap penyederhanaan partai politik. Analisis dilakukan secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

³² *Ibid.*, 57.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan jika pembahasan yang lebih terperinci diperlukan. Masing-masing bab akan dibahas secara sendiri, namun secara konteks antara bab yang satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN: Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM PEMILU DI INDONESIA : Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian dan prinsip dasar sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu proporsional dan distrik, serta perkembangan sistem pemilu di Indonesia.

BAB III : PERBANDINGAN SISTEM PEMILU DISTRIK DAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK Indonesia
Pada bab ini dibahas secara normatif mengenai perbandingan dan karakteristik sistem pemilu proporsional terbuka dan

sistem pemilu distrik serta relevansinya dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP: Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, serta memberikan saran sebagai masukan yang membangun untuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA